

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin canggih, seperti media sosial youtube, whatsapp, facebook, instagram, twitter dan lain-lain dapat dimanfaatkan dengan manusia itu sendiri tergantung dalam hal positif maupun negatif. Media sosial ini sangat penting bagi sebagian masyarakat khususnya bagi dunia bisnis maupun pedagang yang digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan mempromosikannya secara *online*. Salah satunya yang dilakukan oleh Dyandra Promosindo dengan mengadakan pameran secara *online* dan menggunakan strategi undian berhadiah untuk menarik calon pengunjung agar pameran tersebut terlihat menarik. Dalam skripsi ini penulis akan meneliti tentang Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap *Grand Prize* Undian Berhadiah Logam Emas 25 Gram Dalam Pameran Property Fiesta Virtual Expo.

Perkembangan media sosial sangatlah nyata dirasakan, ada juga menurut Thoyibie media sosial mulai berkembang dan digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk, *brand* suatu usaha dengan cara seperti itu dapat dengan mudah membuat produk suatu usaha menjadi dikenal banyak orang. Media sosial adalah media *online* untuk memudahkan manusia berpartisipasi berbagi dan berkreasi sendiri.¹

¹ Luthfi Nuraini Sandra Putri, Isnurrini Hidayat Susilowati, "Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada Toko Zizara Depok", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 17, No. 2, (2017), 229.

Seiring dengan ketatnya persaingan jual beli di pameran property fiesta virtual expo ini menggunakan strategi undian berhadiah, dengan tujuan untuk menarik minat pengunjung untuk membeli apartemen dan rumah.¹ Hadiah yang disiapkan adalah 25 gram emas, kulkas, water purification.² Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai 1 November 2020, dan dilaksanakan secara daring untuk pertama kalinya.³ Property fiesta virtual expo adalah pameran properti yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi dengan berbagai program pendukung.⁴ Pengunjung yang ingin mengikuti pameran cukup buka ke website property fiesta virtual expo atau kunjungi Instagram.⁵

Untuk mekanisme *grand prize* logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo, pengunjung harus melakukan registrasi dengan memasukan email, nama, alamat, nomer hp, baru masukke virtual booth (panggung mini beserta asesorisnya yang bisa berinteraksi seolah-olah secara nyata),⁶ yang ditawarkan kepada exhibitor (orang yang mengikuti pameran atau pengunjung). Biaya registrasi gratis, pengunjung jika ingin melihat didalam pameran tersebut harus membeli paket fitur yang disediakan oleh pihak

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 116.

² Suhaiela Bahfein, "Transaksi di Property Fiesta Virtual Expo Bisa Dapat Emas 25 Gram", <https://www.dyandra.com/news/detail/property-fiesta-virtual-expo-2020-transaksi-mudah-di-property-fiesta-virtual-expo-2020-berhadiah-logam-mulia>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

³ Bonita Ningsih, "Property Fiesta Virtual Expo", <https://venuemagz.com/event/property-fiesta-virtual-expo-2020-hadirkan-47-685-pengunjung/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

⁴ Asnida Riani, "Temukan Hunian Idaman di Properti Fiesta Virtual Expo 2020", <s://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/10/24/201034821/transaksi-di-property-fiesta-virtual-expo-bisa-dapat-emas-25-gram>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

⁵ Yulia Ferda Hening Rizal (Pemenang 25 Gram Emas), *Wawancara*, Email, 21 Januari 2021

⁶ Bonita Ningsih, "Property Fiesta Virtual Expo", diakses pada tanggal 5 Januari 2021

penyelenggara diantara lain silver, gold dan platitum. Jika sudah melakukan transaksi membeli fitur maka pengunjung berhak mendapatkan kupon undian dan bagi pengunjung yang tidak melakukan transaksi membeli fitur selama dalam pameran tidak akan mendapatkan kupon undian.⁸ Kupon tersebut akan diundi pada akhir acara.⁹

Menurut para ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah, *berijma*", bahwa penarikan kupon berhadiah yang ada di dalam pelaksanaan jual beli adalah boleh, dengan arti bahwa praktik perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah dengan mencukupi syarat-syarat jual beli dan hadiahnya juga halal karena tidak terdapat untung rugi dalam hadiah itu, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama.¹⁰ Undian merupakan acara pemberian hadiah yang dilakukan secara acak.¹¹

Mekanisme praktik *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram yang diadakan dalam pameran property fiesta virtual expo menggunakan strategi marketing dengan undian berhadiah. Undian tersebut sebagai daya tarik dan untuk menggaet calon pembeli properti, agar pameran yang diadakan oleh

⁸ Fardan Mustika (Sales dan Sponsorship), *Wawancara*, WhatsApp, 19 Januari 2021.

⁹ Dyandra, "Property Fiesta Virtual Expo 2020: Transaksi Mudah di Property Fiesta Virtual Expo 2020, Berhadiah Logam Mulia", <https://www.dyandra.com/news/detail/property-fiesta-virtual-expo-2020-transaksi-mudah-di-property-fiesta-virtual-expo-2020-berhadiah-logam-mulia>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

¹⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Disertai Hadiah.

¹¹ Citono Harahap, Garuda Rinting, Taronisokhi Zebua, "Perancangan Aplikasi Pengacakan Pemenang Undian Berhadiah Menggunakan Metode Blum-Blum Shub Berbasis Android", *Jurnal Riset Komputer*, vol 7 no 2, (2020), 307.

Dyandra Promosindoterlihat menarik. Undian dilakukan dalam perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang ditawarkannya.¹² Hukum undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.¹³ Undian berhadiah memiliki dua macam jika ditinjau dari segi manfaat dan mudarat-nya, yaitu undian yang tidak mengandung mudarat (tidak mengakibatkan kerugian) dan undian mengandung unsur mudarat (mengakibatkan kerugian).¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui lebih jauh Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap *Grand prize* Undian Berhadiah Logam Emas 25 Gram dalam Pameran Property Fiesta Virtual Expo. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dalam tinjauan hukum bisnis Islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum bisnis Islam. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap *Grand prize* Undian Berhadiah Logam Emas 25 Gram dalam Pameran Property Fiesta Virtual Expo**”.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalahan pemahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

¹² Mukhsinun, “Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fihyiyah”, *Jurnal Labatila*, vol 3 no 2, (2020), 16.

¹³ A Jauhari Nashrullah, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengen Kabupaten Tuban”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*”, vol 5 no 2 (2015), 14

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1991), 1869.

1. Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.¹⁵ Sedangkan hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa DSN-MUI dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia doktrin fikih.¹⁶

2. *Grand Prize*

Grand prize dikenal sebagai hadiah utama atau undian yang paling ditunggu-tunggu dalam suatu acara besar. Biasanya pengundiannya dilakukan pada akhir *event* karena memang memiliki harga paling mahal atau terbesar diantara *doorprize* lainnya. Istilah *grand prize* biasanya digunakan sebagai hadiah penutup yang diundi di akhir acara. Banyak pengunjung atau peserta undian mengharapkan mendapatkannya karena memang memiliki harga fantastis.¹⁷

3. Undian Berhadiah

¹⁵ Evan Hamzah Muchtar, “Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 168-169”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 02 (12, 2018), 156.

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 3.

¹⁷ Hendri Ramadhan, “Perbedaan *Doorprize* dan *Grand Prize*”, <https://www.kepoindonesia.id/2019/12/simak-arti-dan-perbedaan-grand-prize-dan-doorprize-dalam-pemberian-hadiah.html>, diakses pada tanggal 17 November 2020.

Undian adalah sesuatu yang diundi.¹⁸ Hadiah adalah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹⁹ Jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya.

4. Logam Emas 25 Gram

Logam Emas 25 Gram adalah hadiah yang di berikan oleh penyelenggara untuk pemenang undian di pameran property fiesta virtual.²⁰

5. Pameran Property Fiesta Virtual Expo

Property fiesta virtual expo merupakan pameran properti yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi dengan berbagai program pendukung. Pameran ini menghadirkan *developer* rumah terpercaya yang menawarkan penawaran properti menarik. Konsep pada pameran ini salah satunya melalui program *virtual booth* yang ditawarkan kepada *exhibitor* dan juga fitur interaktif yang memudahkan komunikasi antara *developer* dengan para *property seekers*.²¹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tebusan>, diakses 12 April 2021.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hadiah: Definisi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>, diakses pada tanggal 17 November 2020.

²⁰ Fardan Mustika (Sales dan Sponsorship), *Wawancara*, WhatsApp, 19 Januari 2021

²¹ Tribun New, “Property Fiesta virtual Expo”, <https://www.propertyfiestavexpo.com/>, diakses pada tanggal 17 November 2020.

virtual expo penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. *Grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram yang diadakan oleh pameran property fiesta virtual expo membuat strategi undian berhadiah yang digunakan untuk memikat daya tarik kepada calon pembeli.
2. *Grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo jika hadiah yang diberikan kepada pemenang bukan dari pihak penyelenggara atau pihak ketiga diluar peserta dan penyelenggara maka hal ini tidak sah.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.
2. Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam property fiesta virtual expo?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. ²² Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram di property fiesta virtual expo.
2. Untuk mengetahui tinjauan ukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat, berikut harapan penulis:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan bisnis Islam tentang undian berhadiah emas 25 gram yang diadakan oleh property fiesta virtual expo yang sesuai dengan hukum bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

- 1) Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
 - 2) Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- b. Bagi Pelaku Transaksi *Grand prize* Undian Berhadiah Logam Emas 25 Gram di Property Fiesta Virtual Expo
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku yang terkait dalam transaksi undian berhadiah logam emas 25 gram yang diadakan oleh property fiesta virtual expo untuk melakukan praktik sesuai dengan hukum bisnis Islam.
 - 2) Sebagai tambahan ilmu bagi para pelaku lainnya yang berkontribusi di property fiesta virtual expo untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Bagi Masyarakat

Menambah ilmu bagi masyarakat luas khususnya pihak yang ingin terjun ke dalam transaksi di property fiesta virtual expo agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme dalam tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo. Adapun penelitian

terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Siska Amalia Al Husna berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”. Skripsi Ini Telah Diujikan Pada Tahun 2017 di Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.²³

Menurut Siska Amalia Al Husna Skripsi ini menyimpulkan Penyelenggaraan undian berhadiah di Ponorogo City Center, penerapan undian berhadiah dengan modus pembukaan toko baru yang bertujuan untuk menarik pengunjung *mall*. Pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, peserta yang ingin mengikutinya tidak harus mendaftarkan ataupun membeli barang supaya dapat kupon, pengunjung hanya datang ke mall PCC dan kemudian akan di hampiri SPG dari pihak penyelenggara, dan selanjutnya akan masuk ke proses pengundian. Syarat dengan pemilihan hadiah yang hanya boleh memilih hadiah dengan biaya promosi bukan hadiah gratisnya, serta undian dengan mengeluarkan sejumlah uang DP (*Down Payment*).

Menurut hukum Islam skripsi ini menyimpulkan prosedur pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan di Ponorogo City Center tersebut dihukumi haram karena telah memakan harta orang lain secara *bāʿil*, penipuan, dan kebohohan. Serta adanya *maisir* dan *gharar* yang merupakan unsur akad yang

²³ Siska Amalia Al Husna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017).

dilarang dalam syariat Islam. Bentuk undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur *muḍārāt* atau kerusakan.

Berdasarkan penelitian Siska Amalia Al Husna sama dengan penulis teliti yaitu, meneliti tentang Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap undian berhadiah. Namun, penelitian Siska Amalia Al Husna jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Siska Amalia Al Husna fokus terhadap cara mendapatkan kuponnya dengan tidak harus mendaftarkan atau membeli barang supaya dapat kupon, dan hadiah yang hanya boleh memilih dengan biaya promosi bukan hadiah gratis, serta undian mengeluarkan sejumlah uang DP (*Down Payment*). Sedang penulis fokus terhadap cara mendapatkan kupon tersebut harus melakukan transaksi terlebih dahulu baru pengunjung mendapatkan kupon undian tersebut.

2. Skripsi Siti Syafaatun Nadziroh yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Undian Arisan Berkah Di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Kasus Teori dan Pratik *Maisir*). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ²⁴

²⁴ Siti Syafaatun Nadziroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Undian Arisan Berkah Di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Kasus Teori dan Pratik *Maisir*)", (Skripsi - Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017).

Menurut Siti Syafaatun Nadziroh berdasarkan penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan porses pelaksanaan program arisan berkah di BMT harum kabupaten Pati dilaksanakan dengan nasabah membuka rekening untuk mengikuti program arisan berkah dengan setoran awal RP. 50.000,- dan melaksanakan pembayaran RP. 50.000 setiap bulan dengan jatuh tempo pada setiap tanggal 10, selama 24 bulan, pada 24 bulan nasabah mendapatkan kupon hadiah yang diundi pada bulan 15 beserta uang tabungan arisan, apabila nasabah menunggak selama 2 bulan berturut-turut maka nasabah tidak akan mendapatkan kupon dan uang tabungannya diambil pada bulan ke 25 sejumlah banyaknya setoran yang telah dilakukan. Bagi nasabah yang tidak mendapatkan hadiah dari undian maka nasabah mendapatkan uang transport sebesar RP. 50.000,-.

Analisis hukum Islam menggunakan teori *maisir* dalam pelaksanaan program arisan berkah di BMT harum kabupaten Pati pada dasarnya bukan merupakan taruhan karena tidak ada pihak yang menang dan kalah, namun ketika seharusnya nasabah harus mendapatkan bagi hasil dari uang yang disimpan dalam program arisan berkah di BMT harum kabupaten Pati dipertaruhkan secara tidak langsung undian tersebut maka ada pihak yang dirugikan ketika tidak mendapatkan undian. Unsur *maisir* terdapat pada harapan dari nasabah untuk mendapatkan hadiah dari program yang nasabah ikuti, dan akan terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan hadiah.

Berdasarkan penelitian Siti Syafaatun Nadziroh sama dengan penulis teliti yaitu, meneliti tentang undian, dan cara mendapatkan kupon undian

tersebut harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Penelitian Siti Syafaatun Nadziroh jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Siti Syafaatun Nadziroh meneliti tentang undian arisan berkah yang diadakan di BMT harum kabupaten Pati. Sedangkan penulis fokus terhadap undian berhadiah emas 25 gram di property fiesta virtual expo yang cara mendapatkan kupon undian tersebut harus melakukan transaksi terlebih dahulu.

3. Skripsi Salma yang berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi Kasus di Tiroang Kabupaten Pinrang). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare²⁵

Menurut Salma Berdasarkan penelitiannya, bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang, yaitu dengan cara menunjukkan bahwa mekanisme jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi syarat rukun jual beli.

Dilihat dari prinsip Hukum Ekonomi Islam jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk wayang adalah tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi prinsip hukum Ekonomi Islam seperti *Ibāḥah*, *al-ḥaq*, *maṣlahah*, dan tidak terhindar dari unsur kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syarak, karena dalam praktiknya jual beli

²⁵ Salma, “Analisi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi Kasus di Tiroang Kabupaten Pinrang)”, (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2019).

maianan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah ini termasuk unsur judi secara tidak langsung bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian Salma sama dengan penulis teliti yaitu, meneliti tentang undian berhadiah, penelitian Salma jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Salma meneliti tentang jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk wayang yang studi kasusnya berada di Tiroang Kabupaten Pinrang. Sedangkan penulis fokus terhadap cara mendapatkan kupon undian berhadiah yang cara mendapatkannya harus melakukan transaksi terlebih dahulu.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran properti fiesta virtual expo.

1. *Ju'ālah*

a. Pengertian *Ju'ālah*

Ju'ālah dalam kamus Bahasa Arab artinya janji hadiah atau upah.²⁶ Secara etimologi *ju'ālah* adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.²⁷ Sedangkan menurut terminologi *ju'ālah* adalah tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau

²⁶ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), 25.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muāmalah)...*, 265.

memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan sesuatu apa yang diharapkan.²⁸

- b. Dasar Hukum Sebagaimana Firman Allah dalam al Quran surat Yusuf (12):72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.²⁹

Berdasarkan di dalam al-Qur’an ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam Abdul Aziz *isti’nās* Muhammad Azam menilai bahwa ayat ini sebagai (pembangkit semangat) dan bukan *istidlāl* (bentuk pembuktian).³⁰

Jā’il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan.³¹ *Jā’il* nya adalah Dyandra Promosindo bekerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Rumah.com, selaku yang menyelenggarakan pameran property fiesta virtual expo.³² *Maj’ūlah* nya adalah orang yang mengikuti pameran property fiesta virtual expo dan mendapatkan kupon undian. ‘*Amal* yang

²⁸ *Ibid.*, 266.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: As Syifa, 2003), 516.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muāmalah...*, 332.

³¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, 35.

³² Hilda B Alexander, “Properti Fiesta Virtual Expo 2020”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/07/28/154358921/dyandra-gelar-property-weekend-fiesta-2-4-october-2020>, diakses pada tanggal 27 desember 2020.

dimaksud penulis adalah pembeli yang mengikuti undian hadiah emas 25 gram di pameran property fiesta virtual expo, syarat untuk mengikuti undian hadiah tersebut harus melakukan transaksi terlebih dahulu dan kemudian akan mendapatkan kupon, dan kupon tersebut akan diikutkan ke undian yang hadiah utamanya emas 25 gram di pameran property fiesta virtual expo. *‘Iwād* nya adalah kulkas, water purification, dan hadiah utamanya emas 25 gram.³³ *Sighat* (ijab dan kabul)³⁴. Ijab disini adalah Dyandra Promosindo bekerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Rumah.com, selaku yang menyelenggarakan pameran property fiesta virtual expo.³⁵ Kabul disini adalah orang yang ikut dalam pameran property fiesta virtual expo.

Berdasarkan kerangka teori di atas konsep *ju’alah* digunakan untuk menjawab persoalan dalam pelaksanaan undian hadiah emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

2. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kemuliaan dan penghargaan kepada seseorang tanpa disertai adanya imbal balik. Hadiah merupakan bagian dari *hibah*, *athiyah* dan sedekah. Namun demikian, terdapat persamaan dan perbedaan antara

³³ Suhaiela Bahfein, “Transaksi di Property Fiesta Virtual Expo Bisa Dapat Emas 25 Gram”, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

³⁵ Hilda B Alexander, “Properti Fiesta Virtual Expo 2020”, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

ketiganya.³⁶ Hadiah merupakan pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.³⁷ Menurut Imam Syafi'i, hadiah yaitu pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk imbalan penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.³⁸ Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.³⁹

b. Dasar Hukum Hadiah

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: "Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya". Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)" (QS. An-Nahl: 35-36)

³⁶ Wahbah az Zuhaili, *Fiqhu Islāmī wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk., "Fiqih Islam 5", (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

³⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 342.

³⁸ Musthofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), 34.

³⁹ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5), 566.

Muhdi adalah orang yang memberi hadiah.⁴⁰ *Muhdi* nya adalah Dyandra Promosindo selaku penyelenggara pameran property fiesta virtual expo. *Muhda 'alaih* adalah penerima hadiah. *Muhda 'ilaih* nya adalah pemenang pameran property fiesta virtual expo. Hadiah adalah barang yang dihadiahkan. Hadiahnya adalah logam emas 25 gram, kulkas, water purification. *Siġhat* (ijab dan kabul), ijabnya dari Dyandra Promosindo, sedangkan kabulnya dari pemenang pameran property fiesta virtual expo.

Berdasarkan kerangka teori di atas konsep hadiah digunakan untuk menjawab persoalan dalam pelaksanaan program *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.⁴¹ Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 442.

⁴¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

mendalam, menunjukkan ciri naturalistic yang penuh dengan nilai otentik.⁴² Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut: data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.⁴³ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan di sini adalah praktik terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.⁴⁴ Pemilihan lokasi harus

⁴² Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

⁴⁴ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif...*, 243.

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi di pameran property fiesta virtual expo penulis diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklarifikasi menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁵ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan manajer, karyawan, pembeli dan penjual di property fiesta virtual expo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari bukubuku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.⁴⁶ Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *ju'alah* dan hadiah.

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 14.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.⁴⁷ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik terhadap *grand prize* undian berhadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁴⁸ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan manajer, karyawan di property fiesta virtual expo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.⁴⁹

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan

⁴⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal Ilmu sosial*, vol 8, no1, (Juli, 2016), 42.

⁴⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, vol. 5, no. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

⁴⁹ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan keadaan praktik manajer, karyawan di property fiesta virtual expo. Setelah itu, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisis data tersebut.

6. Tehnik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun bisnis Islam. menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁰

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan dari praktik manajer, karyawan di property fiesta virtual expo. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *ju'alah* dan hadiah. Pada

⁵⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

7. Teknik Pengolahan

Data Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua, yaitu teori *ju'alah* dan hadiah. Teori pertama adalah *ju'alah* dalam hukum bisnis Islam, menguraikan pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya *ju'alah*, serta implementasinya pada program undian berhadiah. Teori kedua adalah hadiah, menguraikan istilah yang sama dengan hadiah, pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, syarat dan rukun hadiah, syarat hadiah, bentuk-bentuk hadiah, dan implementasi hadiah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum penelitian yaitu *grand prize* undian hadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo dan praktik terhadap *grand prize* undian hadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

Bab keempat membahas tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *grand prize* undian hadiah logam emas 25 gram dalam pameran property fiesta virtual expo.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran



UNUGIRI
BOJONEGORO